



putusan

Nomor 186/Pid.Sus/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	RUDI ANTONI Bin ALIAS
Tempat lahir	:	Baturaja
Umur atau tanggal lahir	:	32 Tahun / 26 Oktober 1982
Jenis kelamin	:	Laki – Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.A.Yani Km.07 Desa Kemelak Kec.Baturaja Timur Kab.OKU Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir

Terdakwa dalam perkara ini ditahan masing-masing oleh ;

- Penyidik, 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 , diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
- Hakim, sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 23 September 2014 Nomor 186/Pid.Sus/2014/PN Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 23 September 2014 Nomor 186/Pid.Sus/2014/PN Pbm tentang hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **RUDI ANTONI Bin ALIAS**, beserta seluruh lampirannya;

Hal 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 29 Oktober 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **RUDI ANTONI Bin ALIAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan kekerasan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI ANTONI Bin ALIAS** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 4476 CP warna merah berikut STNKnya dikembalikan kepada ahli waris korban
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi E 8755 AS berikut STNKnya dikembalikan kepada Sdr. Untung ;
 - 1 (satu) buah SIM B1 dikembalikan kepada terdakwa ;
- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 26 Maret 2014, pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-79/Euh.2/PBM-09/2014 tanggal 11 September 2014, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **RUDI ANTONI Bin M. ALIAS**, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira Jam. 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2014 bertempat Jalan Lingkar Cor Beton dekat RSUD Kel. Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang

Hal 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2014/PN Pbm



memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yaitu LIES WAHYUNI DWI ASTUTI Binti KARDONO meninggal dunia.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil Dump Truck dengan Nomor Polisi E 8755 AS berjalan dari arah Baturaja menuju Palembang mengangkut muatan batu pecah 3,5 dengan berat kira-kira 5 ton kemudian ketika disimpang Empat Tanjung Raman Kota Prabumulih mobil yang terdakwa kemudian berbelok kekanan melintasi jalan cor lalu pada saat melintasi didekat RSUD terdakwa melihat sekira jarak 10 Meter ada sepeda motor Honda Vario yang diketahui dikemudikan korban LIES WAHYUNI berjalan searah didepan mobil yang dikemudikan terdakwa kemudian pada saat itu terdakwa hendak mengerem mobil Dump Truck namun tidak bisa dikarenakan rem mobil tersebut dalam kondisi rusak (Rem Blong) dan tidak berfungsi sehingga mobil yang terdakwa kemudian tidak dapat menghindari sepeda motor Honda Vario yang ada didepan mobil terdakwa dan langsung menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Vario yang mengakibatkan pengendara sepeda motor yaitu korban LIES WAHYUNI dan sepeda motor Honda Vario tersebut masuk kebawah kolong bemper depan mobil dan terseret dari tempat kejadian sampai mobil berhenti kurang lebih kira-kira 50 meter sedangkan pengendaranya masuk dan lepas dari kolong mobil dengan jarak kira-kira 10 meter mengakibatkan korban tidak sadarkan diri (meninggal dunia) dan dibawa ke RSUD Kota Prabumulih untuk dilakukan perawatan di RSUD Kota Prabumulih sedangkan terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut .

Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Dump Truck tersebut dengan kecepatan 60/70 Km/jam dan mengetahui bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut dalam kondisi rem mobil rusak (Rem Blong) dan tidak berfungsi akan tetapi terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya dikarenakan terdakwa mengejar waktu untuk cepat sampai ke Stasiun Payakabung.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No : 445.1/43/RSUD-PBM/VII/2013 tanggal 07 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR DINA RIANA Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban LIES WAHYUNI DWI ASTUTI Binti KARDONO yang kesimpulannya menerangkan :

- Ditemukan bagian wajah dan kepala remuk, luka robek didahi bagian kanan, memar dan luka lecet di wajah, luka robek didagu, keluar darah dari telinga kanan dan kiri aktif (+), luka robek di dada bagian kanan, luka lecet dan memar di seluruh bagian dada, luka lecet dan memar diseluruh bagian perut,

Hal 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2014/PN Pbm



teraba retakan dibagian lengan tangan kiri, memar disiku kiri, luka lecet dipunggung kaki kanan, luka lecet punggung kaki kiri.

- Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat ke-4 UU No. 22 Thn 2009 tentang lalu lintas.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 4476 CP warna merah berikut STNKnya ;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi E 8755 AS berikut STNKnya ;
- 1 (satu) buah SIM B1 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi RIAN APRIANSYAH bin M.NAZEMI.

- ⇒ Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, yaitu pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2014 pukul 13.00 WIB di Polres Prabumulih;
- ⇒ Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- ⇒ Bahwa, benar, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- ⇒ Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- ⇒ Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- ⇒ Bahwa, sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal **“kecelakaan lalu lintas”** yang terjadi antara mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa dengan sebuah sepeda motor Honda Vario;
- ⇒ Bahwa, Kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Cor Beton dekat RSUD Kota Prabumulih ;
- ⇒ Bahwa, Saat kejadian tersebut saksi bertindak selaku kenek dari mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut bermula saat mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa sekaligus saksi selaku kenek daripadanya berangkat dari arah Baturaja menuju kearah Palembang pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 15.30 WIB tiba di persimpangan empat Tanjung Raman mengarah ke tugu air mancur kota Prabumulih ;
- ⇒ Bahwa, Saat perjalanan mobil Dump Truck yang bermuatan batu pecahan berada di lintasan lurus turunan tebing Jalan Lingkar Cor Beton dekat RSUD Kota Prabumulih, secara tiba-tiba dalam pergerakan searah telah **“menyalip”** dari sebelah kiri Dump Truck sebuah sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan seorang perempuan hingga posisinya tepat berada di depan Dump Truck bahkan sangat **“mepet di kepala mobil”** ;
- ⇒ Bahwa, Menghadapi situasi demikian saksi melihat terdakwa berusaha mengerem dan menghentikan kecepatan Dump Truck dengan cara **“di kocok”**. Karena posisi sepeda motor yang berada tepat di depan Dump Truck seiring dengan lajunya Dump Truck yang dikemudikan terdakwa tidak dapat dikendalikan maka bagian depan Dump Truck menabrak bagian belakang sepeda motor yang menyalip tersebut hingga terdengar suara benturan ;
- ⇒ Bahwa, Setelah terdakwa berhasil menghentikan mobil Dump Truck yang dikendarainya , saksi langsung turun dan melihat sebuah sepeda motor Honda Vario telah dalam posisi tergeletak. Saksi berusaha menegakkan sepeda motor tersebut dan duduk di tepian sebuah warung yang berdekatan dengan berhentinya mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa. Dalam keadaan gugup menghadapi situasi demikian saksi segera naik ojek dengan tujuan rumah makan **“Siang Malam”** untuk selanjutnya memberitahukan kejadian tersebut ke pihak keluarga ;
- ⇒ Bahwa, mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa dalam keadaan **“anginan”** ;
- ⇒ Bahwa, Saksi tidak tahu hal tentang pengocokan rem tersebut ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak ikut melakukan hal pengecekan rem tersebut ;
- ⇒ Bahwa, saksi menjadi kenek Hanya untuk **“ikut jalan-jalan bae”** ;
- ⇒ Bahwa, Saksi tidak mengingatkan hal tersebut ;
- ⇒ Bahwa, Saksi bergegas turun dan melihat kearah depan mobil Dump Truck, nampaklah oleh saksi sebuah sepeda motor Honda Vario tergeletak di aspal jalan, saksi dekati dan menegakkannya di tepian jalan ;
- ⇒ Bahwa, Saksi melihat si pengendara sepeda motor tersebut tertinggal di belakang ;

Hal 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa, saksi se usai menegakkan sepeda motor tersebut langsung duduk didekat sebuah warung dekat lokasi kejadian ;
- ⇒ Bahwa, Saksi sempat melihat ada anggota masyarakat yang mendekat bersamaan dengan itu datanglah rombongan dari pihak kepolisian ;
- ⇒ Bahwa, Saksi melihat sesaat setelah tabrakan terjadi, terdakwa berusaha meminggirkan mobil dan setelahnya langsung ke kantor polisi mengamankan dan menyerahkan diri ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak ikut menemani, terdakwa hanya pergi sendiri saja;
- ⇒ Bahwa, Saksi dan terdakwa tidak berani melakukan pertolongan terhadap korban ;
- ⇒ Bahwa, Yang saksi ketahui korban dalam kondisi tergeletak dan tidak bernafas ;
- ⇒ Bahwa, korban selaku pengendara sepeda motor Honda Vario tersebut menggunakan helm namun saat kejadian helm nampak terlepas ;
- ⇒ Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah mobil yang dibawa saksi beserta terdakwa dan motor vario yang dibawa oleh korban ;
- ⇒ Bahwa, Saksi lupa nomor polisi dari mobil Dump Truck tersebut, namun saksi hanya ingat kode wilayah plat tersebut adalah “E”;
- ⇒ Bahwa, nomor plat polisi Dump Truck tersebut adalah E 8755 AS;
- ⇒ Bahwa, saksi baru satu kali ikut dengan terdakwa menjadi kenek ;
- ⇒ Bahwa, Pemilik Dump Truck dengan nomor plat polisi E 8755 AS tersebut adalah Pak UNTUNG selaku “bos mobil” ;

1 Saksi KUKUH AGUS HERMAWAN bin SUDARTO.

- ⇒ Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik yaitu pada hari Sabtu, tanggal 02 Agustus 2014 pukul 09.00 WIB di Polres Prabumulih;
- ⇒ Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- ⇒ Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- ⇒ Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- ⇒ Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- ⇒ Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;



- ⇒ Bahwa, sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal **“kecelakaan lalu lintas”** yang terjadi antara mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa dengan sebuah sepeda motor Honda Vario;
- ⇒ Bahwa, Kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Cor Beton dekat RSUD Kota Prabumulih ;
- ⇒ Bahwa, Saat kejadian tersebut saksi dihubungi langsung selaku pihak keluarga korban dari pengendara sepeda motor Honda Vario tersebut yang tidak lain adalah istri saksi yang bernama LIES WAHYUNI DWI ASTUTI;
- ⇒ Bahwa, Awal diketahuinya kejadian kecelakaan yang menimpa istri saksi tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 15.45 WIB saat saksi masih berada di Kantor Samsat Kota Prabumulih tiba-tiba saksi ditelepon oleh rekan satu kantor bernama JEFRI IRAWAN yang mengabarkan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas di depan RSUD kota Prabumulih dan dari identitas korban “diperkirakan” sebagai istri saksi bernama LIES WAHYUNI DWI ASTUTI;
- ⇒ Bahwa, Karena informasi tersebut mengatakan korban telah dibawa ke RSUD kota Prabumulih, maka saksi langsung ke RSUD untuk memastikannya. Atas informasi petugas RSUD kota Prabumulih saksi langsung menuju kamar mayat untuk memastikan dan ternyata benar istri saksi adalah korban dalam kecelakaan tersebut dan dinyatakan pihak rumah sakit meninggal di tempat kejadian;
- ⇒ Bahwa, Setelah jenazah istri saksi dibersihkan oleh petugas RSUD kota Prabumulih, hari itu juga jenazah saksi bawa pulang dan saksi bawa ke RS Charitas untuk di suntik formalin dan di balsem. Pukul 16.30 WIB setelah jenazah dimuat dalam cargo jenazah maka jenazah istri saksi diterbangkan ke Jakarta, dilanjutkan transit ke kota Semarang tepatnya desa Sumber Rejo untuk dimakamkan ;
- ⇒ Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
- ⇒ Bahwa, keluarga terdakwa ada datang dengan tujuan meminta perdamaian ;
- ⇒ Bahwa, Salah satu perwakilan keluarga terdakwa datang dan mengatakan **“saksi datang kesini untuk meminta maaf dan berkenan keluarga korban untuk berdamai”** ;
- ⇒ Bahwa, keluarga dari terdakwa ada memberikan sejumlah uang kepada saksi ;
- ⇒ Bahwa, Saksi menyikapinya dengan menanyakan..”**untuk apa uang tersebut ?**”....lalu saksi sarankan....**buat saja semacam surat perdamaian** “....;
- ⇒ Bahwa, Sampai dengan sekarang tidak ada sama sekali surat perdamaian yang dibuat oleh keluarga terdakwa atau terdakwa sendiri;



- ⇒ Bahwa, Uang tersebut saksi transfer dan kembalikan kepada keluarga terdakwa secara utuh;
- ⇒ Bahwa, saksi dan keluarga telah mengikhlasakannya;
- ⇒ Bahwa, Nama lengkap dari istri saksi adalah LIES WAHYUNI DWI ASTUTI binti KARDONO;
- ⇒ Bahwa, Sepeda Motor yang dipergunakan oleh korban yaitu Sepeda Motor Honda Vario BG 4474 CP ;
- ⇒ Bahwa, saksi benar-benar mengikhlasakannya;
- ⇒ Bahwa, sepeda motor tersebut hingga kini masih saksi pergunakan sebagai sarana saksi bekerja sehari-hari ;

1 Saksi UNTUNG bin RUSPA'I;

- ⇒ Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 2014 pukul 16.00 WIB di Polres Prabumulih;
- ⇒ Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- ⇒ Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- ⇒ Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- ⇒ Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- ⇒ Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- ⇒ Bahwa, sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal **“kecelakaan lalu lintas”** yang terjadi antara mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa dengan sebuah sepeda motor Honda Vario;
- ⇒ Bahwa, Kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Cor Beton dekat RSUD Kota Prabumulih ;
- ⇒ Bahwa, Saat kejadian tersebut mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa adalah mobil Dump Truck milik saksi;
- ⇒ Bahwa, karena mobil saksi serahkan sepenuhnya kepada para sopir termasuk terdakwa setiap kali pergi dan kembali setelah mengangkut muatan ;
- ⇒ Bahwa, Saat kejadian tersebut mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa membawa muatan berupa batu split ukuran 3/5 dengan berat 7 (tujuh) ton ;



- ⇒ Bahwa, Saat kejadian tersebut mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa hendak melakukan perjalanan dari kota Martapura menuju ke Kecamatan Payangkabung;
- ⇒ Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
- ⇒ Bahwa, sepengetahuan saksi mobil Dump Truck tersebut dalam kondisi baik;
- ⇒ Bahwa, KIR mobil Dump Truck tersebut berjalan baik;
- ⇒ Bahwa, kepemilikan mobil tersebut Telah berjalan selama 2 (dua) tahun pada saksi;
- ⇒ Bahwa, Kondisi mobil Dump Truck tersebut dalam kondisi baik;
- ⇒ Bahwa, Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut dari ceritera sopir saksi yang biasa disapa Pak JUKI;
- ⇒ Bahwa, Saksi tidak tahu pasti karena service dilakukan tergantung dari kerusakan, karena secara fisik mobil berada dan dibawa ke rumah terdakwa, sehingga service dan kerusakan katagori ringan dilakukan terdakwa sendiri di bengkel milik saksi;
- ⇒ Bahwa, yang dimaksud oleh saksi adalah Service ringan disini misalkan service rem dan kanvas rem;
- ⇒ Bahwa, Secara umum berdasarkan perhitungan antar barang ke tujuan, muatan dibongkar dan dilakukan penghitungan upah;
- ⇒ Bahwa, Pekerjaan utama terdakwa hanyalah “membawa material”;
- ⇒ Bahwa, Saksi selaku pemilik mobil, namun terlebih dahulu ada laporan dari terdakwa selaku sopir atas kerusakan tersebut;
- ⇒ Bahwa, Saksi tidak ingat lagi berapa mobil itu sudah diservice namun bisa dikatakan “tidak terhitung lagi”;
- ⇒ Bahwa, Saksi tidak ingat lagi, namun kira-kira 3 atau 4 bulan yang lalu mobil tersebut disservice setelah kejadian ini;
- ⇒ Bahwa, Saksi lupa, namun pengantiannya tergantung kondisi, sekalipun biasanya kanvas rem bagian belakang yang lebih sering “habis”;
- ⇒ Bahwa, mobil tersebut sudah dinyatakan layak jalan;
- ⇒ Bahwa, Surat didapat berdasar proposal dari PJKA di Payakabung dengan rekomendasi untuk melakukan perjalanan beberapa bulan;
- ⇒ Bahwa, Terdakwa berangkat dari rumahnya sendiri, sesuai dengan letak mobil berasal;
- ⇒ Bahwa, Dalam hal ini saksi hanya mengingatkan saja segala sesuatunya sebelum berangkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, Keadaan tersebut saksi ketahui setelah kejadian yang menyebutkan kecelakaan terjadi dikarenakan “remnya blong”;
- ⇒ Bahwa, Mobil Dump Truck Mitsubishi E 8755 AS tersebut keluaran tahun 2000;
- ⇒ Bahwa, Saksi memiliki 7 (tujuh) unit armada angkutan sejenis tersebut;
- ⇒ Bahwa, para sopir masing-masing membawa kelengkapan surat-surat seperti STNK dan SIM;
- ⇒ Bahwa, saksi telah mendapatkan izin yaitu dari Dinas Pertambangan;
- ⇒ Bahwa, Status mobil Dump Truck Mitsubishi E 8755 AS adalah benar-benar milik saksi dan surat-surat perihal leasing atas nama MISKA yang dialihkan kepada saksi belum dapat saksi hadirkan di persidangan ini ;
- ⇒ Bahwa, Saksi mengetahuinya keesokan harinya dari salah seorang sopir mobil saksi yaitu Pak JUKI;
- ⇒ Bahwa, Pak JUKI katakan ...*Toni dapat musibah “nabrak orang”* ;
- ⇒ Bahwa, Setelah merasa keadaan agak reda (suasana cukup dingin) 3 hari kemudian melalui pak DENI salah satu anggota Satlantas Polres Prabumulih kami meminta tolong mendekati keluarga korban dengan tujuan untuk berdamai;
- ⇒ Bahwa, Kami hanya meminta tolong pak DENI sebagai mediator alam upaya damai kami mengingat antara Pak DENI dan suami korban sama-sama satu korp di kepolisian;
- ⇒ Bahwa, bahkan sampai dengan 15 (lima belas hari) sejak kejadian belum juga didapat respon dari keluarga korban hingga akhirnya keluarga terdakwa langsung menemui pihak keluarga korban;
- ⇒ Bahwa, Saksi tidak tahu dan tidak pula mendengar alasan penolakan berdamai dari keluarga korban, hanya saja keluarga terdakwa ada mengatakan pada saksi ...*”kami hanya menunggu kesiapan keluarga korban”* ;
- ⇒ Bahwa, Saksi juga ada berupaya dengan membawa anggota polisi yang dekat dengan saksi, tapi pihak keluarga korban tetap tidak mau;
- ⇒ Bahwa, hingga sekarang yang saksi dengar dan ketahui bahwa antara pihak keluarga terdakwa dan pihak keluarga korban belum ada perdamaian baik secara lisan maupun secara tertulis;
- ⇒ Bahwa, Kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang adalah baru pertama kali yaitu sehubungan dengan perkara ini, selebihnya pernah mengalami kecelakaan pada beberapa armada lainnya namun hanya mengalami kecelakaan tunggal saja;
- ⇒ Bahwa, Karena perusahaan angkutan barang UD.Rizki yang saksi miliki juga mempunyai bengkel sendiri, sehingga para sopir jika mengetahui armada yang

Hal 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawanya dalam kondisi kurang baik saksi ingatkan untuk “masuk bengkel” sehingga selebihnya dianggap layak jalan;

- ⇒ Bahwa, Secara langsung saksi melihatnya pas kejadian kecelakaan tersebut, namun selama satu tahun terakhir saksi sesekali melihatnya saat terdakwa usai mengantar barang dan menyerahkan nota melintasi rumah saksi;
- ⇒ Bahwa, Dump Truck lainnya berhenti dan menunggu Dump Truck yang rusak atau mengalami suatu kecelakaan;
- ⇒ Bahwa, Gaji sopir dibayarkan tiap-tiap bulan;
- ⇒ Bahwa, sesekali saksi pernah melihat kondisi mobil-mobil Dump Truck tersebut;
- ⇒ Bahwa, saksi dapat menghadirkannya jika diperlukan dalam persidangan selanjutnya karena dalam persidangan hari ini bukti surat tersebut tidak saksi bawa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi Melly Kusmawati Binti Makmun, Nisliana Binti Sarupi, Susilawati Binti Arsanah dapat dibacakan dipersidangan dikarenakan para saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir dipersidangan ;

Menimbang, atas persetujuan Majelis Hakim dan terdakwa maka permohonan Penuntut Umum tersebut dibacakan sebagaimana sesuai dengan keterangan para saksi diBAP Penyidik tertanggal 23 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut baik yang dibawah sumpah maupun yang dibacakan, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, terdakwa pernah diperiksa di Penyidik yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juli tahun 2014 sekitar pukul 17.30 di Polres Prabumulih;
- ⇒ Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- ⇒ Bahwa, pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama **JHON FITTER, SH., MH.**;
- ⇒ Bahwa, di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- ⇒ Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa ;



- ⇒ Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- ⇒ Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu ;
- ⇒ Bahwa, Keterangan yang akan terdakwa sampaikan adalah mengenai **“Kecelakaan lalu lintas antara mobil Dump Truck Mitsubishi E 8755 AS yang terdakwa kendarai dengan sebuah sepeda motor jenis Honda Vario”**;
- ⇒ Bahwa, Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Cor Beton dekat RSUD Kota Prabumulih ;
- ⇒ Bahwa, Pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 06.00 WIB dengan mengemudikan mobil Dump Truck Mitsubishi E 8755 AS terdakwa bersama kenek bernama RIAN memulai perjalanan dari Baturaja menuju Stasiun Payah Kabung. Mobil yang membawa muatan berupa batu split ukuran 3/5 dengan berat 8 (delapan) ton tersebut akhirnya sekitar pukul 14.30 tiba masuk Prabumulih tepatnya di persimpangan empat Tanjung Raman mengarah ke tugu air mancur kota Prabumulih ;
- ⇒ Bahwa, Saat perjalanan mobil Dump Truck berada di lintasan lurus turunan tebing Jalan Lingkar Cor Beton dekat RSUD Kota Prabumulih secara tiba-tiba dalam pergerakan searah telah **“melintas dan menyalip”** dari sebelah kiri Dump Truck sebuah sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan seorang perempuan hingga posisinya tepat berada di depan Dump Truck bahkan sangat **“mepet di kepala mobil”**, sehingga mobil yang terdakwa kemudikan tersebut sulit menghindar dan menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Vario tersebut. Terdakwa sempat melihat si pengendara sepeda motor masuk ke dalam bawah bumper bagian depan mobil sementara sepeda motor yang dikendarainya terlepas dan terdorong hampir 50 meter ke depan bersamaan dengan terhentinya mobil Dump Truck yang terdakwa kendarai;
- ⇒ Bahwa, Setelah terdakwa berhasil menghentikan mobil Dump Truck yang terdakwa kendarai, terdakwa langsung turun dan melihat pengendara sepeda motor Honda Vario dalam jarak sekitar 10 meter di belakang mobil Dump Truck telah dalam posisi tergeletak. Terdakwa berusaha untuk menolongnya namun dilarang warga masyarakat dan menyarankan terdakwa mengamankan diri ke pihak berwajib. Dengan sepeda motor terdakwa langsung menuju ke pos polisi pengamanan lebaran di persimpangan tugu air mancur. Mendengar laporan tersebut terdakwa langsung diamankan polisi jaga dan dibawa ke kantor Polres Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, Karena selain muatan mobil sangat berat sehingga terdakwa tidak bisa melakukan rem “ngejut” (mengerem kendaraan secara tiba-tiba) kemudian berusaha membuang stir ke kanan, terdakwa baru menyadari pada saat itu ternyata kondisi rem mobil dalam keadaan rusak sehingga berakibat remnya blong;
- ⇒ Bahwa, awal berangkat kondisi masih “pakam” (baik/bagus) dan saat di jalan barulah bermasalah;
- ⇒ Bahwa, pagi hari itu sebelum keberangkatan seperti biasa terdakwa panaskan mobil, cek kondisi ban, aki, baterai dan rem;
- ⇒ Bahwa, karena saat konvoi dengan armada lainnya tiba-tiba terdakwa ketahui ada yang terasa panas dibagian mesin belakang ;
- ⇒ Bahwa, Karena selain di sebelah kiri banyak orang berlalu lalang, terdakwa mau putar balik tak sempat lagi;
- ⇒ Bahwa, Kecepatan rata-rata antara 60 sampai dengan 70 km/jam;
- ⇒ Bahwa, Yang terdakwa ketahui kanvas rem mobil tersebut baru satu bulan diganti;
- ⇒ Bahwa, Maksimal beban angkut muatan adalah 5 (lima) ton;
- ⇒ Bahwa, Beban angkut muatan saat kejadian adalah 8 (delapan) ton;
- ⇒ Bahwa, Terdakwa baru mengetahui perihal keadaan korban 3 (tiga) hari setelah hari kejadian, itupun dari pihak keluarga terdakwa yang mengabarkan bahwa korban sudah dibawa ke Jawa;
- ⇒ Bahwa, Mobil tersebut milik Pak UNTUNG;
- ⇒ Bahwa, terdakwa lupa nama siapa yang diSTNK namun yang jelas bukan bernama UNTUNG;
- ⇒ Bahwa, Setahu terdakwa dalam kondisi *second* (bekas pakai);
- ⇒ Bahwa, terdakwa pernah membaca nama MISKA sebagai nama pemilik mobil dalam STNK mobil Dump Truck Mitsubishi E 8755 AS , yang tidak lain menurut pak UNTUNG dia adalah saudara sepupu pak UNTUNG yang berada di pulau Jawa;
- ⇒ Bahwa, karena posisi jalan “turun tebing” maka mobil yang dikendarai terdakwa bias berjalan ;
- ⇒ Bahwa, Kondisi jalan bagus dan lurus dengan beberapa orang melintas di jalan tersebut;
- ⇒ Bahwa, Pada bagian pinggir dan pembatas jalan terdakwa melihat ada tanaman dan sepanjang jalan bagian pinggir ada rumah maupun bangunan ruko lainnya;

Hal 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa, yang terdakwa lihat korban hendak memutar arah maka korban menyalip dari kanan ;
- ⇒ Bahwa, Terdakwa agak terkejut dan berusaha mengerem mobil dengan cara **dikocok**;
- ⇒ Bahwa, Karena kendala pengereman tersebut baru terjadi saat di perjalanan;
- ⇒ Bahwa, terdakwa Telah kurang lebih selama 5 (lima) tahun sebagai sopir;
- ⇒ Bahwa, terdakwa ada berusaha untuk mengklakson namun klakson tidak hidup;
- ⇒ Bahwa, Sepeda motor tersebut sempat terseret sejauh 50 (lima puluh) meter hingga mobil yang terdakwa kendarai terhenti;
- ⇒ Bahwa, Terdakwa mengetahuinya setelah 2 (dua) hari dari kejadian, itupun dari pihak kepolisian;
- ⇒ Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pula mempunyai bukti tentang itu;
- ⇒ Bahwa, Karena terdakwa masih harus mengejar waktu hingga pukul 16.00 WIB, sedangkan teman-teman terdakwa yang tadinya konvoi telah lebih awal sampai di tujuan;
- ⇒ Bahwa, Karena mereka membawa kendaraan dengan cepat sedangkan terdakwa agak lamban;
- ⇒ Bahwa, Karena jika tiba di tujuan yaitu stasiun paying kabung diatas pukul 16.00 WIB maka muatan ditahan hingga besok paginya barulah boleh jalan;
- ⇒ Bahwa, Karena terdakwa mencium **"bau angit" dibagian rem** ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum No : 445.1/43/RSUD-PBM/VII/2013 tanggal 07 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR DINA RIANA Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban LOES WAHYUNI DWI ASTUTI Binti KARDONO yang kesimpulannya menerangkan :

- Ditemukan bagian wajah dan kepala remuk, luka robek di dahi bagian kanan, memar dan luka lecet di wajah, luka robek di dagu, keluar darah dari telinga kanan dan kiri aktif (+), luka robek di dada bagian kanan, luka lecet dan memar di seluruh bagian dada, luka klecet dan memar di seluruh bagian perut, terba retakan dibagian lngan tangan kiri, memar di siku kiri, luka lecet di punggung kaki kanan, luka lecet punggung kaki kiri ;
- Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “*geen straf zonder schuld*”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana).

Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan 3 (tiga) orang saksi yang tidak dapat dihadirkan di persidangan namun telah dilakukan penyempahan di tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

⇒ Bahwa, Pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 06.00 WIB dengan mengemudikan mobil Dump Truck Mitsubishi E 8755 AS terdakwa bersama

Hal 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2014/PN Pbm



kenek bernama RIAN memulai perjalanan dari Baturaja menuju Stasiun Payah Kabung. Mobil yang membawa muatan berupa batu split ukuran 3/5 dengan berat 8 (delapan) ton tersebut akhirnya sekitar pukul 14.30 tiba masuk Prabumulih tepatnya di persimpangan empat Tanjung Raman mengarah ke tugu air mancur kota Prabumulih ;

⇒ Bahwa, Saat perjalanan mobil Dump Truck berada di lintasan lurus turunan tebing Jalan Lingkar Cor Beton dekat RSUD Kota Prabumulih secara tiba-tiba dalam pergerakan searah telah *“melintas dan menyalip”* dari sebelah kiri Dump Truck sebuah sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan seorang perempuan hingga posisinya tepat berada di depan Dump Truck bahkan sangat “mepet di kepala mobil”, sehingga mobil yang terdakwa kemudikan tersebut sulit menghindar dan menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Vario tersebut. Terdakwa sempat melihat si pengendara sepeda motor masuk ke dalam bawah bumper bagian depan mobil sementara sepeda motor yang dikendarainya terlepas dan terdorong hampir 50 meter ke depan bersamaan dengan terhentinya mobil Dump Truck yang terdakwa kendarai;

⇒ Bahwa, Setelah terdakwa berhasil menghentikan mobil Dump Truck yang terdakwa kendarai, terdakwa langsung turun dan melihat pengendara sepeda motor Honda Vario dalam jarak sekitar 10 meter di belakang mobil Dump Truck telah dalam posisi tergeletak. Terdakwa berusaha untuk menolongnya namun dilarang warga masyarakat dan menyarankan terdakwa mengamankan diri ke pihak berwajib. Dengan sepeda motor terdakwa langsung menuju ke pos polisi pengamanan lebaran di persimpangan tugu air mancur. Mendengar laporan tersebut terdakwa langsung diamankan polisi jaga dan dibawa ke kantor Polres Prabumulih;

⇒ Bahwa, Karena selain muatan mobil sangat berat sehingga terdakwa tidak bisa melakukan rem *“ngejut”* (mengerem kendaraan secara tiba-tiba) kemudian berusaha membuang stir ke kanan, terdakwapun baru menyadari pada saat itu ternyata kondisi rem mobil dalam keadaan rusak sehingga berakibat remnya blong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni pasal Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah sebagai berikut :

Hal 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2014/PN Pbm



- 1 *Setiap orang;*
- 2 *Mengemudikan kendaraan bermotor;*
- 3 *Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **RUDI ANTONI bin ALIAS** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*mengemudikan kendaraan bermotor*”. Yang dimaksud “*kendaraan bermotor*” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (*vide Pasal 1 angka 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*). Dengan demikian, mengemudikan kendaraan bermotor adalah menjalankan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin di jalan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 06.00 WIB dengan mengemudikan mobil Dump Truck Mitsubishi E 8755 AS terdakwa bersama kenek bernama RIAN memulai perjalanan dari Baturaja menuju Stasiun Payah Kabung. Mobil yang membawa muatan berupa batu split ukuran 3/5 dengan berat 8 (delapan) ton tersebut akhirnya sekitar pukul 14.30 tiba masuk Prabumulih tepatnya di persimpangan empat Tanjung Raman mengarah ke tugu air mancur kota Prabumulih dan sesampainya di Prabumulih Saat perjalanan mobil Dump Truck berada di lintasan lurus turunan tebing



Jalan Lingkar Cor Beton dekat RSUD Kota Prabumulih secara tiba-tiba dalam pergerakan searah telah *“melintas dan menyalip”* dari sebelah kiri Dump Truck sebuah sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan seorang perempuan hingga posisinya tepat berada di depan Dump Truck bahkan sangat “mepet di kepala mobil”, sehingga mobil yang terdakwa kemudikan tersebut sulit menghindar dan menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Vario tersebut. Terdakwa sempat melihat si pengendara sepeda motor masuk ke dalam bawah bemper bagian depan mobil sementara sepeda motor yang dikendarainya terlepas dan terdorong hampir 50 meter ke depan bersamaan dengan terhentinya mobil Dump Truck yang terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua *“mengemudikan kendaraan bermotor”* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *“yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lalai/alpa menurut doktrin haruslah memuat elemen-elemen, yakni :

1. *Pelaku kurang melakukan penduga-dugaan terhadap apa yang akan terjadi;*
2. *Pelaku tidak atau kurang melakukan penghati-hatian yang diperlukan.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengemudi jalan lain yang mengakibatkan korban dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas disini haruslah diakibatkan karena kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, bahwa terdakwa pada saat mau berangkat dari Batu Raja menuju Palembang dengan melewati Prabumulih terdakwa hanya memanasi mesin mobilnya dipagi hari namun tidak mengecek mengenai keadaan rem mobil tersebut apakah masih bagus atau tidak untuk dibawa berjalan sehingga pada saat terdakwa dalam mengendarai mobil tersebut di Prabumulih tidak dapat mengelakan sebuah sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban Liswayuni Dwi Astuti dikarenakan terdakwa tidak dapat mengerem secara sempurna yang membuat terdakwa harus terlebih dahulu mengocok rem mobilnya sehingga akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena terseret dikolong mobil terdakwa sejauh kurang lebih 50 meter ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah membuktikan terjadinya *“kecelakaan lalu lintas”*, yang terjadi karena terdakwa mengendarai mobilnya yang tidak dapat mengerem tidak dapat mengerem secara sempurna yang membuat terdakwa harus terlebih dahulu mengocok rem mobilnya sehingga akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena terseret dikolong mobil terdakwa sejauh kurang lebih 50 meter;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban Liswayuni Dwi Astuti meninggal dunia, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No : 445.1/43/RSUD-PBM/VII/2013 tanggal 07 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR DINA RIANA Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban LOES WAHYUNI DWI ASTUTI Binti KARDONO ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut tidak dapat disangkal, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut telah *“mengakibatkan orang lain”* yakni korban Liswayuni Dwi Astuti *“meninggal dunia”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian terdakwa;

Hal 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada bagian kedua mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor pada Pasal 48 pada ayat (3) huruf c dan d, disebutkan *"persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas EFISIENSI SISTEM REM UTAMA DAN SUARA KLAKSON"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, kondisi jalan di tempat itu, jalan beraspal bagus, dua arah, dan jauh sedikit dari pemukiman penduduk, keadaan cuaca terang siang hari dan jauh dari pemukiman penduduk. Setelah korban menyalip dari sebelah kanan dan lalu hendak memutar arah dengan sangat terkejut terdakwa namun terdakwa tidak dapat mengeremkan mobilnya dikarenakan rem yang diinjak secara dikocok tidak menyempurnakan pengereman mobil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan unsur ketiga *"yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memfasilitasi perdamaian antara terdakwa dengan suami korban yakni Kukuh tertanggal 15 Oktober 2014 yang pada pokoknya suami korban tersebut telah memaafkan secara ikhlas perbuatan terdakwa tersebut dan suami korban tidak menaruh dendam sedikit pun kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan untuk itu dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu

Hal 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2014/PN Pbm



sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya terdakwa diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka batin yang mendalam bagi saksi **KUKUH AGUS HERMAWAN bin SUDARTO** sebagai suami dari korban liswahyuni;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggungan seorang anak ;
- Sudah adanya perdamaian antara terdakwa dengan suami korban yakni **KUKUH AGUS HERMAWAN bin SUDARTO** yang difasilitasi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 4476 CP warna merah berikut STNKnya, 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi E 8755 AS berikut STNKnya, 1 (satu) buah SIM B1 akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **RUDI ANTONI bin ALIAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”** dalam dakwaan Tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
- 3 Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
- 4 Memerintahkan agar **terdakwa tetap berada dalam tahanan**;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 4476 CP warna merah berikut STNKnya dikembalikan kepada ahli waris korban
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi E 8755 AS berikut STNKnya dikembalikan kepada Sdr. Untung ;

Hal 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM B1 dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 03 November 2014 oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **YUDI DHARMA, SH, MH.** dan **REFI DAMAYANTI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 186/Pid.Sus/2014/PN Pbm tanggal 23 September 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **05 November 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **AMIR TRIYONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BONI TARUNA HORA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

YUDI DHARMA, SH, MH

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH

HAKIM KETUA,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

AMIR TRIYONO, SH